

## PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MENURUT HUKUM ADAT ACEH (STUDI KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH)

Fattaqun\*<sup>1</sup>, Rosnidar<sup>2</sup>, Idha Aprilyana<sup>3</sup>

\*<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara

Email : \*<sup>1</sup> fattaqun@yahoo.com

### Artikel Info

#### Artikel Historis :

Terima 19 Juni 2022


Terima dan di revisi 21 Juni 2022

Disetujui 24 Juni 2022

Kata Kunci : *Tuha Peut, Wakaf, Sengketa Tanah Wakaf, Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf.*

### Abstrak

Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Tuha Peut merupakan lembaga adat yang menjadi salah satu bagian dari struktur pemerintahan gampong di Aceh. Kedudukannya sangat penting terhadap keberlangsungan roda pemerintah Gampong dan menjadi referensi bagi keuchik dalam merumuskan kebijaksanaannya. Wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, maupun umum. Untuk mengetahui peranan Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf oleh Tuha Peut, dan upaya preventif dan represif yang dilakukan Tuha Peut terkait sengketa tanah wakaf di kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Maka diadakan penelitian. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, untuk melengkapi data dilakukan wawancara langsung dengan sejumlah informan dan narasumber serta dilakukan juga studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Tuha Peut dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Lueng Bata kota Banda Aceh yaitu mengontrol proses sengketa sejak awal sampai akhir, ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan menyelesaikan sengketa, serta memutuskan penyelesaian sengketa tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf oleh Tuha Peut berawal dari adanya pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan kepada Tuha Peut, kemudian Tuha Peut mencari kebenaran tentang isu persengketaan, jika benar adanya maka perangkat gampong termasuk Tuha Peut akan mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan bermusyawarah dengan pihak yang bersengketa hingga di temukan kesepakatan bersama, jika tidak ditemukan kesepakatan maka akan di lakukan banding ke tingkat mukim dan akan di serahkan pada imuem meunasah untuk di temukan kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tersebut, tetapi jika sama sekali tidak ditemukan kesepakatan maka pihak yang dirugikan berhak membawa sengketa tersebut pada pihak



Mahkamah Syariah. Upaya Preventif dilakukan Tuha Peut terkait sengketa tanah wakaf di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh mensosialisasikan kepada masyarakat perihal pentingnya sertifikat tanah khususnya sertifikat tanah wakaf dalam forum keagamaan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Tuha Peut dengan memberikan sanksi yang disepakati kepada nazhir, biasanya sanksi tersebut berupa pengucilan dari masyarakat gampong.

**Keywords:** *Tuha Peut, Waqf, Waqf Land Dispute, Waqf Land Dispute Resolution*


**Abstract**

*Tuha Peut is a traditional institution whose position is highly crucial for the sustainability of the Gampong (village) government cycle and becomes a reference for the keuchik (head of the village) in formulating their policies. Waqf (religious endowment) land is land that must be resolved so that there are no disputes among residents; however, on the contrary, if it is resolved properly by TuhaPeut then the residents will be at peace, where the formulation of the research problem is how the role, mechanism and what are the preventive & repressive efforts of TuhaPeut in resolving waqf land disputes in Lueng Bata Subdistrict of Banda Aceh. This is a descriptive analysis using empirical research. It is carried out in Lueng Bata Subdistrict of Banda Aceh with a population of all tuhapeut, and the sample is tuhapeut in the villages of Lueng Bata, Blang Cut, Cot Mesjid & Lamseupeung. The data are collected through interviews with tuha peut, Imum gampong, Syari'ah Court, and KUA (Religious Affairs Office) of Lueng Bata Subdistrict. The data are analyzed qualitatively which is then interpreted logically and systematically using inductive and deductive methods. The results show that the role of Tuha Peut in resolving waqf land disputes is as a mediator who controlled the dispute process from beginning to end & facilitate all activities of the parties to realize an agreement in resolving disputes. The mechanism for resolving waqf land disputes by TuhaPeut begins with reporting from parties who feel disadvantaged to Tuha Peut, then TuhaPeut will bring together the disputing parties and discuss until a mutual agreement is met. Preventive efforts carried out by Tuha Peut related to waqf land disputes are to socialize to the public about the importance of waqf land certificates in religious forums. Meanwhile, repressive efforts are carried out by TuhaPeut by giving agreed sanctions to the Nazhir..*

**PENDAHULUAN**

Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri [1]. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah

sosial yang terjadi di masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau konflik di tengah-tengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 98 menjelaskan bahwa lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh dapat dibagi dalam tiga kategori, yakni Majelis Adat Aceh ; Mukim dengan perangkatnya Imeum Mukim, Tuha Lapan, Keujrun Blang, Panglima Laot, Pawang Gle, Petua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda, dengan nama yang lain yang sesuai; dan Gampong dengan perangkat-



perangkatnya yaitu Keuchik, Tuha Peut, dan Imuem Muenasah [2]. Dalam pemerintahan gampong, fungsi Tuha Peut adalah sebagai penasihat keuchik dan imeum meunasah dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat serta menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat gampong. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, publik. Dalam masyarakat Aceh telah berkembang berbagai tradisi bagaimana penyelesaian sengketa ditangani. Sengketa dapat ditangani dengan berbagai cara, baik melalui forum formal yang telah disediakan oleh Negara, maupun forum-forum lain yang tidak disediakan oleh Negara. Pengakuan hukum adat yang lebih tegas terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aceh, Khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.[3]

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris yang bersifat analitis dengan pendekatan deskriptif. Melalui pendekatan deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis tentang fungsi Tuha Peut bersamaan dengan penyelesaian sengketa tanah dalam hukum adat Aceh serta konteksnya dengan teori-teori sumber hukum berkenaan dengan permasalahan yang diajukan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.[4] Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dengan beberapa responden dan juga beberapa informan untuk melengkapi data.[5]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh


Sengketa tanah wakaf yang terjadi di kecamatan Lueng Bata kota Banda Aceh terdapat di 4 gampong yaitu, gampong Lueng Bata, gampong Blang Cut, gampong Cot Mesjid dan gampong Lamseupeung. Tetapi seiring berjalannya waktu tanah yang diwakafkan kepada pihak gampong mengalami peralihan peruntukan yang menyebabkan sengketa di kecamatan Lueng Bata kota Banda Aceh. Berikut jumlah sengketa tanah wakaf yang diselesaikan di lembaga adat Kecamatan Lueng Bata kota Banda Aceh.

Tabel 1. Jumlah Sengketa Tanah Wakaf yang diselesaikan di Lembaga Adat Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

No	Gampong / Desa	Jumlah Kasus sengketa	Keterangan
1	Lueng Bata	1	Selesai (tingkat Mukim)
2	Blang Cut	1	Selesai (tingkat gampong)
3	Cot Mesjid	1	Selesai (tingkat gampong)
4	Lamseupeung	1	Selesai (tingkat gampong)

Sumber Data: Wawancara dengan Tuha Peut dan Imam Mukim Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sengketa tanah wakaf bisa diselesaikan dilembaga adat baik di tingkat gampong maupun di tingkat mukim. Khususnya di Aceh walaupun sengketa tanah wakaf termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iah namun ada ketentuan yang jelas dalam Qanun agar para pihak yang terlibat sengketa harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikannya di tingkat gampong sebelum dibawa ke pengadilan. Bagaimanapun juga, di Aceh semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat selalu diserahkan kepada keuchik dan Tuha Peut, teungku imeum gampong untuk penyelesaian tingkat pertama. Pada kasus di gampong Lueng Bata, seorang wakif mewakafkan tanah kepada pihak gampong melalui perangkat-perangkat gampong. Melihat tidak ada itikad baik nazhir, keuchik menyarankan kepada wakif untuk membawa persoalan ini imeum mukim supaya



diselesaikan pada tingkat mukim.[6] Penyelesaian pada tingkat mukim telah dilakukan musyawarah duduk bersama dengan pihak yang terkait, hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa tanah tersebut akan tetap menjadi tanah wakaf yang akan di manfaatkan untuk kepentingan sosial keagamaan di gampong Leung Bata. Kemudian sengketa tanah wakaf di gampong Blang Cut, seorang wakif mewakafkan tanahnya kepada pihak gampong melalui perangkat-perangkat gampong pada masa itu. Sengketa yang timbul dalam masyarakat mengenai tanah wakaf bermula pada seorang pemimpin partai politik yang mewakafkan tanah kepada gampong tanpa sertifikat untuk keperluan gampong, pengelolaan tersebut pada awalnya berjalan sesuai dengan amanah wakif bahwa tanah wakaf tersebut diwakafkan untuk fasilitas olahraga bagi masyarakat gampong [7] Blang Cut yang diwakili oleh perangkat gampong. Bagi wakif, berwakaf hanya untuk Allah, apabila disertifikatkan, akan mengurangi kemurnian amalnya dan termasuk perbuatan sombong. Sengketa yang timbul dalam masyarakat gampong contohnya mesjid mengenai tanah wakaf bermula pada tahun 2000 ketika seorang wakif telah meninggal dunia. Kemudian ahli waris wakif menuntut kepada nazir wakaf untuk membayar biaya pemanfaatan tanah wakaf yang digunakan untuk pendididkan sekolah Sekolah Menengah Pertama [8]



### **B. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh**

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di kecamatan Lueng Bata dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan para pihak, proses mediasi di luar peradilan adat, merupakan penentu sebuah keberhasilan proses penyelesaian sengketa. Keuchik, tuha peut, Tengku Imeum sering kali menggali informasi dari para pihak, baik menjumpai secara langsung para pihak, atau melalui keluarga mereka, sehingga mereka sudah mengetahui dengan baik persoalan yang terjadi dan keinginan masing-masing para pihak. Karena bagaimanapun adat Aceh tetap berlandaskan syariat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga segala pedoman harus berpatokan kepada Al Qur'an dan Hadist [9]

Ketika masih ada pihak yang merasa haknya belum terpenuhi maka para pihak keluarga dapat menyelesaikan melalui lembaga adat keujreun blang yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh keujreun terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak maupun tidak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 12 Ayat Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa "pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat dapat meneruskannya kepada imeum mukim dan keputusan imeum mukim bersifat akhir dan mengikat dalam tahap peradilan gampong.[10]

### **C. Tahapan yang dilakukan oleh tuha peut dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf di kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.**

Sejak serah terima hingga pemanfaatan tanah wakaf tersebut berjalan untuk kepentingan bersama, tidak jarang terjadi peralihan peruntukan tanah tersebut, yang awalnya untuk kepentingan bersama menjadi kepentingan pribadi sehingga terjadilah sengketa disebabkan terjadinya penyelewengan.[11] Dari sengketa yang terjadi, pihak yang merasa dirugikan akan melapor kepada perangkat gampong baik kepada keuchik atau Tuha Peut. Jika belum di temukan kesepakatan yang diharapkan, pihak keuchik Leung Bata bersama dengan perangkat gampong lainnya seperti imeum meunasah, tuha peut, tuha lapan, kepala lorong, serta sekretaris gampong menemui nazhir untuk menyelesaikan persoalan tanah wakaf tersebut dan menyarankan kepada wakif untuk membawa persoalan ini ke imeum mukim supaya diselesaikan pada tingkat mukim. Penyelesaian pada tingkat mukim telah dilakukan musyawarah duduk bersama dengan pihak yang terkait. Apabila kesepakatan tidak juga di dapat maka, para pihak bisa membawa persengketaan ke jalur pengadilan yakni Mahkamah Syar'iah atas dasar kesepakatan wakif dengan pihak gampong.[12]



Gambar 1. Skema Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Dari mekanisme di atas menunjukkan bahwa jika dengan cara kekeluargaan para pihak yang bersengketa tidak ada kata sepakat maka penyelesaian dapat dilaksanakan melalui tingkat gampong, tingkat mukim dan jika tidak dengan lembaga adat maka akan di selesaikan melalui pengadilan Mahkamah syariah.

#### D. Upaya Preventif yang dilakukan lembaga adat terkait sengketa tanah wakaf

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perwakafan mulai dan terus dibenahi serta melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pengelolaan dan pemahaman tentang wakaf secara umum yang selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan wakaf [13]. Fenomena yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perbuatan wakaf yang dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama atau seseorang yang dianggap mampu mengelola sehingga diangkat sebagai nazhir. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah membuat sosialisasi kepada masyarakat di tiap-tiap gampong di Kecamatan mengenai tuha peut sebagai lembaga terdepan yang menangani setiap persoalan yang terjadi dalam masyarakat

gampong, meskipun penyelesaian melalui tuha peut tidak semua kasus berakhir damai seperti penyelesaian sengketa wakaf [14]

#### E. Upaya Represif Yang Dilakukan Lembaga Adat Terkait Sengketa Tanah Wakaf.

Selain pemberian teguran dan nasehat juga dilakukan sosialisasi adat, agar masyarakat lebih paham lagi tentang adat yang diterapkan oleh Pemerintah Gampong terutama di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.[15]

##### 1. Denda

Hukuman denda ini dijatuhkan juga sesuai dengan kasus yang terjadi, denda ini bisa berupa harta benda atau uang tunai dan juga bisa berupa tidak mendapatkan pelayanan dari perangkat desa dengan jangka waktu tertentu. Kasus ini biasanya berupa kesalahan yang mengakibatkan kerugian harta benda.

##### 2. Ganti Rugi

Putusan ini biasanya dijatuhkan pada masalah tabrakan dan pencurian, yang mana jumlah kerugian yang diderita korban harus mendapatkan ganti rugi sesuai dengan tingkat kerugian korban.

##### 3. Dikucilkan

Dalam putusan adat ini memberikan hukuman dikucilkan biasanya pada orang yang sering membuat masalah dalam gampong, baik itu tidak pernah terlibat atau hadir dalam acara rapat gampong, gotong royong, kegiatan orang meninggal dan lain-lain. Dalam masyarakat Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh pemberian sanksi tidak diberikan begitu saja, melainkan butuh pertimbangan dan beberapa pendapat dari pihak gampong yang tanah wakafnya bersengketa. Apabila tidak terselesaikan di Majelis Adat Aceh Kota, maka pihaknya menyerahkan kembali persoalan tersebut kepada gampong [16]

#### KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Tuha Peut dalam melakukan penyelesaian terhadap sengketa tanah waqaf di Kecamatan Lueng Bata kota Banda Aceh yaitu mengontrol proses perdamaian sejak awal sampai akhir, ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan

- negoisasi, membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan, dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam menyelesaikan sengketa.
2. Apabila di temukan kesepakatan maka persengkatan tersebut dinyatakan selesai, tetapi jika tidak menemukan kesepakatan maka aka di ajukan untuk naik banding ke tingkat mukim, pada tingkat mukim juga dilakukan musyawarah duduk bersama dengan pihak yang terkait sampai di temukan kesepakatan yang diharapkan,tetapi jika kesepakatan tidak juga di dapat maka para pihak bisa membawa persengketaan ke jalur pengadilan yakni Mahkamah Syar'iah atas dasar kesepakatan wakif dengan pihak gampong.
  3. Upaya Preventif dilakukan tuha peut terkait sengketa tanah wakaf di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh mensosialisasikan kepada masyarakat perihal pentingnya sertifikat tanah khususnya sertifikat tanah wakaf dalam forum keagamaan. Sosialisasi ini dilakukan karena masih adanya penyalahgunaan harta benda wakaf oleh nazhir yang umumnya tanah wakaf tidak bersertifikatlah yang bermasalah, dengan adanya sertifikat wakaf bisa menghindari proses penyelesaian yang dirasa rumit melalui forum adat sampai ke Mahkamah Syar'iah. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh gampong (perangkat di tingkat desa) dengan memberikan sanksi yang disepakati kepada nazhir, biasanya sanksi tersebut berupa pengucilan dari masyarakat gampong.
- ### DAFTAR PUSTAKA
- [1]. Hadikusuma, Hilman. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
  - [2]. Hartono, Sunaryati. 1994. Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad Ke 20, Bandung: Alumni.
  - [3]. Hasil Wawancara Dengan Azmi Syarif, Tuha Peut Gampong Blangcut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, tanggal 8 Juli 2021.
  - [4]. Hasil Wawancara Dengan H. Mansur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, tanggal 12 Agustus 2021.
  - [5]. Hasil Wawancara Dengan H. Sarjan, Tuha Peut Gampong Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, tanggal 29 Juli 2021.
  - [6]. Hasil Wawancara Dengan M Khalis, Tuha Peut Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, tanggal 20 Juli 2021.
  - [7]. Hasil Wawancara Dengan Mukhtar, Imeum Mukim Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, tanggal 10 Agustus 2021.
  - [8]. Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Tuha Peut Gampong Lung Bata Kecamatan Lung Bata Kota Banda Aceh, tanggal 11 juni 2021
  - [9]. Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenedamedia Group.
  - [10]. Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
  - [11]. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong
  - [12]. Suparman, Eman. 2004. Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan. Jakarta: Tata Nusa.
  - [13]. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf
  - [14]. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
  - [15]. Wawancara dengan Keuchiek Gampong Lueng Bata yang bernama Mansur pada tanggal 31 Oktober 2020.
  - [16]. Wawancara dengan Tgk. H. Abdurrani Adian, selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16 Juni 2021.